

# Tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan)

Heriyanto

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mega Buana Palopo dan [heripolitia@gmail.com](mailto:heripolitia@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

### Kata Kunci:

Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Medical Law

### Keywords:

Medical Personnel, Health Personnel, Medical law

## ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat Terhadap Undang-undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) sejauh ini masih minim utamanya yang berkaitan dengan hal-hal yang substansial yakni pengetahuan terkait ketentuan pidana, pasal dan bab yang diatur dalam undang-undang kesehatan yang baru. Adapun rekomendasi penelitian adalah diperlukan adanya sosialisasi secara intens oleh pemangku kepentingan bidang kesehatan (Kadinkes/Kepala Rumah Sakit) terkait undang-undang kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) khususnya kepada para pelaku atau praktisi bidang kesehatan.

## ABSTRACT

The results of the research show that the level of knowledge of health workers and the public regarding the new health law (Law Number 17 of 2023 concerning Health) is still minimal, especially those related to substantial matters, namely knowledge related to criminal provisions, articles and chapters. regulated in the new health law. The research recommendation is that there is a need for intensive socialization by stakeholders in the health sector (Kadinkes/Hospital Heads) regarding the new health law (Law Number 17 of 2023), especially to actors or practitioners in the health sector.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Corresponding Author:

Name: Heriyanto

Institution: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mega Buana Palopo

Email: [heripolitia@gmail.com](mailto:heripolitia@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam upaya pembangunan di bidang kesehatan adalah adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai dan *up to date* yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum masyarakat yang sangat dinamis dan terus berkembang. Di mana hal tersebut banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga mau tidak mau peraturan perundangan-undangan yang berlaku memerlukan adanya revisi atau perbaikan bahkan tidak menutup kemungkinan diperlukan adanya undang-undang yang

baru. Kondisi inilah yang mungkin menjadi dasar pertimbangan sehingga pemerintah bersama dengan DPR mengesahkan berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hal menarik yang dapat dicermati dari pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni meskipun menuai banyak kritik atau menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat utamanya oleh para tenaga medis (dokter) dan tenaga kesehatan, namun setidaknya merupakan langkah maju karena telah mengintegrasikan dan mensinkronisasikan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan misalnya undang-undang praktek kedokteran, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, undang-undang rumah sakit dan peraturan perundang-undangan lainnya menjadi satu undang-undang yang kita kenal dengan undang-undang *omnibus law* kesehatan.

Tidak dapat difungkiri bahwa seringkali yang menjadi permasalahan ketika suatu peraturan perundang-undangan baru diberlakukan atau diundangkan adalah rendahnya tingkat pengetahuan atau pemahaman masyarakat terutama oleh pihak yang menjadi pelaksana atau motor penggerak dari peraturan perundang-undangan tersebut. Jika yang kita bahas adalah mengenai Undang-Undang Kesehatan tentu yang menjadi tulang punggung (*back bone*) adalah para praktisi atau pelaku bidang kesehatan antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini tentu sangat paradoks dengan asas fiksi hukum yang mengandung makna bahwa ketidaktahuan akan hukum tidak ada alasan bagi siapapun (*ignorantia juris non excusat*).

Berdasarkan hasil pengamatan dan komunikasi secara langsung dengan beberapa tenaga kesehatan baik secara informal maupun formal diperoleh gambaran awal, bahwa pada umumnya belum mengetahui isi atau materi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berangkat dari argumen di atas, maka peneliti menganggap bahwa penelitian mengenai “Tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).” menjadi relevan dan menarik untuk dibahas atau diteliti.

## 2. METODE PENELITIAN

Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul berkaitan dengan keberlakuan suatu undang-undang dalam masyarakat dalam hal ini undang-undang kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Sedangkan jika dilihat dari sudut penerapannya maka penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian *doktrinal* (normatif) dengan non-doktrinal (empiris), di mana pada satu sisi mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara disisi lain mengkaji proses bekerjanya hukum atau penerapan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat terhadap Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023)


Untuk mendapatkan informasi atau gambaran yang memadai tentang Tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat terhadap Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023), maka diperlukan data mengenai aspek-aspek yang dianggap relevan tentang sistematika dan substansi dari undang-undang kesehatan, yaitu:

**1) Pengetahuan mengenai sejak kapan Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) berlaku.**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tingkat pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai kapan Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) berlaku diperoleh hasil sebagai berikut:

Diagram 1. Pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat kapan berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang baru

2. Apakah Saudara mengetahui sejak kapan Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) berlaku ?  
40 jawaban



Hasil penelitian dari diagram di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai tingkat pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat tentang kapan berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan sangat mengetahui 10,0% responden; yang mengetahui 60,0% responden; yang kurang mengetahui 22,5% responden dan yang tidak mengetahui sebanyak 7,5% responden.

Berdasarkan data tersebut data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang sangat mengetahui dan mengetahui tentang kapan berlakunya Undang-Undang Kesehatan yakni sekitar 70,0% responden Sedangkan jumlah responden yang kurang mengetahui dan tidak mengetahui sebanyak 30,0%.

**2) Pengetahuan mengenai berapa jumlah Bab dan Pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023);**

Pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat umum terkait berapa jumlah Bab dan Pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) dapat digambarkan pada diagram dibawah ini:

Diagram 2. Pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat jumlah bab dan Pasal UU Kesehatan

3. Apakah saudara mengetahui berapa jumlah Bab dan Pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) ?  
40 jawaban




Diagram di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat umum terkait berapa jumlah Bab dan Pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) yang menyatakan sangat mengetahui 5,0% responden; yang mengetahui 35,0% responden; yang kurang mengetahui 47,5% responden dan yang tidak mengetahui sebanyak 12,5% responden.


Berdasarkan data tersebut data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kurang mengetahui dan tidak mengetahui tentang jumlah Bab dan Pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) sebanyak 60,0% responden. Sedangkan jumlah responden yang sangat mengetahui dan mengetahui sebanyak 40,0%.

**3) Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023);**

Pengetahuan tentang tenaga kesehatan dan masyarakat terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) dari penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

Diagram 3. Pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan

4. Apakah Saudara mengetahui hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023)?  
40 jawaban



Hasil penelitian dari diagram di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai tingkat pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) yang menyatakan sangat mengetahui 10,0% responden; yang mengetahui 47,5% responden; yang kurang mengetahui 37,5% responden dan jumlah responden yang kurang mengetahui sebanyak 5,0%.


Berdasarkan data tersebut data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang sangat mengetahui dan mengetahui terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) sebanyak 57,5% responden. Sementara jumlah responden yang kurang atau tidak mengetahui sebanyak 42,5%.

**4) Pengetahuan mengenai upaya kesehatan, pengelolaan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023);**

Pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat terkait upaya kesehatan, pengelolaan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Diagram 4. Pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat tentang upaya kesehatan, pengelolaan kesehatan dan sumber daya kesehatan

5. Apakah saudara mengetahui terkait upaya kesehatan, pengelolaan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kese...ng Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) ?  
40 jawaban



Hasil penelitian dari diagram di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terkait upaya kesehatan, pengelolaan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) yang menyatakan sangat mengetahui 5,0% responden; yang mengetahui 57,5% responden; yang kurang mengetahui 30,0% responden; dan jumlah responden yang tidak mengetahui sebanyak 7,5%.


Berdasarkan data tersebut data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang sangat mengetahui danmengetahui tentang upaya kesehatan, pengelolaan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) sebanyak 62,5% responden. Sedangkan jumlah responden yang kurang mengetahui dan tidak mengetahui sebanyak 37,5%.

**5) Pengetahuan mengenai bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) tenaga medis (dokter) dengan tenaga kesehatan dibedakan;**

Pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) tenaga medis (dokter) dengan tenaga kesehatan dibedakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Diagram 5. Pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat tentang pemisahan tenaga medis dengan tenaga kesehatan

6. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) tenaga medis (dokter) dengan tenaga kesehatan dibedakan ?  
40 jawaban



Hasil penelitian dari diagram di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai tingkat pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) tenaga medis (dokter) dengan tenaga kesehatan dibedakan yang menyatakan sangat mengetahui 15,0% responden; yang mengetahui 45,0% responden; yang kurang mengetahui 30,0% responden; dan jumlah responden yang tidak mengetahui sebanyak 10,0%.


Berdasarkan data tersebut data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang sangat mengetahui dan mengetahui tentang bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) tenaga medis (dokter) dengan tenaga kesehatan dibedakan sebanyak 60% responden Sedangkan jumlah responden yang kurang mengetahui dan tidak mengetahui sebanyak 40,0%.

**6) Pengetahuan mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023)**

Pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat terkait ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) dari penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

Diagram 6. Pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat tentang ketentuan pidana dalam UU Kesehatan

7. Apakah saudara mengetahui ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023)?  
40 jawaban



Hasil penelitian dari diagram di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terkait ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) yang menyatakan sangat mengetahui 7,5% responden; yang mengetahui 40,0% responden; yang kurang mengetahui 40,0% responden; dan jumlah responden yang tidak mengetahui sebanyak 12,5%.

Berdasarkan data tersebut data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang sangat mengetahui dan mengetahui terkait ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) sebanyak 47,5% responden Sedangkan jumlah responden yang kurang mengetahui dan tidak mengetahui sebanyak 52,5%.


**3.2 Sosialisasi Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan;**

Apabila merujuk pada beberapa pendapat dari ahli bahwa salah satu faktor penting mengenai efektivitas pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan adalah adanya sosialisasi kepada publik atau masyarakat, sehingga undang-undang tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan dengan argumen tersebut, maka tanggapan responden tentang perlunya sosialisasi Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Diagram 7. Sosialisasi UU Kesehatan

8. Apakah menurut Saudara diperlukan sosialisasi Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan ?  
40 jawaban



Hasil penelitian dari diagram di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai perlunya sosialisasi Undang-Undang Kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) yang menyatakan sangat perlu sebanyak 47,5% responden; yang menyatakan perlu sebanyak 47,5% responden; dan jumlah responden yang menyatakan kurang perlu sebanyak 5,0 %.

Berdasarkan data tersebut data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang menyatakan sangat perlu dan perlu sosialisasi tentang Undang-Undang Kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) sebanyak 95,0% responden dan yang kurang perlu sebanyak 5,0% responden.

Selanjutnya dari hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan data yang telah digambarkan di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa tingkat pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat umum terhadap undang-undang kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden dominan menyatakan bahwa secara substantif kurang mengetahui atau tidak mengetahui tentang jumlah Bab dan Pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Dimana jumlah responden yang menyatakan kurang mengetahui atau tidak mengetahui sebanyak 60,0% responden.

Selaras dengan argumen di atas, dari penelitian juga diperoleh hasil bahwa dominan responden tidak mengetahui atau kurang mengetahui mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Di mana jumlah responden yang menyatakan kurang mengetahui dan tidak mengetahui sebanyak 52,5%.

Berdasarkan pernyataan di atas, selanjutnya diperoleh hasil penelitian yang relevan mengenai minimnya pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat secara substansial terhadap undang-undang kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) yakni dominan dari responden menyatakan bahwa diperlukan sosialisasi mengenai undang-undang kesehatan yang baru tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Tingkat pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat secara substansial atau materi undang-undang kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) masih rendah, khususnya menyangkut pengetahuan tentang ketentuan pidana, jumlah bab dan pasal yang diatur

dalam undang-undang kesehatan yang baru. Dominan responden menyatakan bahwa diperlukan adanya sosialisasi undang-undang kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

## DAFTAR PUSTAKA

- (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta : Kencana Praneda Media Group.
- Achmad Ali. (2008). *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. (2008). Jakarta : Kencana.
- H. Muhammad Rakhmat. (2015). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Warta Bagja.
- <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html>, diakses tanggal 10 Nopember 2023.
- <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses tanggal 10 Nopember 2023.
- Lemdiklat Polri. (2023). Hubungan antar Suku Bangsa (Modul Pembelajaran Siswa Diktuk Polri). Jakarta.
- Heriyanto. (2023). Etika dan Hukum Kesehatan (Modul Ajar). Palopo.
- Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Wikipedia (<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>, diakses tgl 10 Nopember 2023)